



**P U T U S A N**

**Nomor : 1489 K /Pdt/ 2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

TONY alias SANG KU, bertempat tinggal di Jalan Tapanuli No.109, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, Kota Madya Medan dan atau di Jalan T. Raja Muda No.99 Lubuk Pakam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eddy Martino, SH.,SE., Rajendar Singh, SH., dan Karliston Horas Sitompul, SH., Advokat, berkantor di Jalan Gaharu No.19B Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2009 ;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat / Pemanding ;

m e l a w a n :

LIMIN, bertempat tinggal di Jalan Langkat Medan ;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat / Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada sekitar tahun 2004 Penggugat telah diperkenalkan oleh teman Penggugat yang bernama Hassan Basri Suherman dengan Tergugat karena Tergugat merupakan rekan bisnisnya dalam bidang pengolahan perkayuan untuk di ekspor maupun pembangunan real estate serta bidang bisnis lainnya, dan hubungan bisnis mereka pada awalnya menurut pengamatan Penggugat baik-baik saja tanpa menemui permasalahan yang cukup berarti ;

Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2005 Tergugat telah datang menemui Penggugat untuk meminjam uang sebagai tambahan modal usaha Tergugat, karena alasan Tergugat kebutuhannya sangat mendesak, dan tidak sempat lagi kalau memohon kredit kepada Bank ;

Bahwa pada awalnya Penggugat merasa khawatir untuk memberikan pinjaman uang tersebut, akan tetapi oleh karena Penggugat melihat Tergugat selama ini baik-baik saja, dan Penggugat mengetahui secara jelas prospek bisnis Tergugat cukup pesat, akhirnya Penggugat telah bersedia untuk

Hal. 1 dari 31 hal. Put. No. 1489 K /Pdt/ 2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang pinjaman yang diinginkan oleh Tergugat, yang mana penyerahannya telah Penggugat lakukan secara berangsur-angsur sampai pada akhir bulan Desember 2005 dengan jumlah pinjaman Tergugat keseluruhannya mencapai nilai sebesar Rp.1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa Tergugat berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Penggugat dalam tenggang waktu selama 6 (enam) bulan ke depan secara mencicil tepatnya selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni 2006 ;

Bahwa sebagai jaminan pengembalian/pembayaran pinjaman tersebut Tergugat telah pula menyerahkan sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar Bilyet Giro yang jatuh temponya berlaku mundur beberapa bulan ke depan yang masing-masing dapat Penggugat uraikan sebagai berikut :

1. Bilyet Giro Bank Ekonomi No.LM 584971 tanggal 15 April 2006 senilai Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;
2. Bilyet Giro Bank Ekonomi No.LM 584972 tanggal 18 April 2006 senilai Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;
3. Bilyet Giro Bank Ekonomi No.LM 584973 tanggal 20 April 2006 senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
4. Bilyet Giro Bank Ekonomi No.LM 586577 tanggal 24 April 2006 senilai Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;
5. Bilyet Giro Bank Ekonomi No.LM 586578 tanggal 28 April 2006 senilai Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;
6. Bilyet Giro Bank Ekonomi No.LM 583456 tanggal 29 April 2006 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
7. Bilyet Giro Bank Ekonomi No.LM 590226 tanggal 4 Mei 2006 senilai Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;
8. Bilyet Giro Bank Ekonomi No.LM 590227 tanggal 5 Mei 2006 senilai Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;
9. Bilyet Giro Bank Ekonomi No.LM 584953 tanggal 6 Mei 2006 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
10. Bilyet Giro Bank Ekonomi No.LM 590228 tanggal 9 Mei 2006 senilai Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;
11. Bilyet Giro Bank Ekonomi No.LM 586586 tanggal 20 Mei 2006 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
12. Bilyet Giro Bank Danamon No.5292697 tanggal 6 Juni 2006 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Hal. 2 dari 31 hal. Put. No. 1489 K /Pdt/ 2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bilyet Giro Bank Kesawan No.A 572914 tanggal 27 April 2006 senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
14. Bilyet Giro Bank Kesawan No.A 572915 tanggal 3 Mei 2006 senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
15. Bilyet Giro Bank Kesawan No.A 572916 tanggal 10 Mei 2006 senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
16. Bilyet Giro Bank Kesawan No.A 583412 tanggal 11 Mei 2006 senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
17. Bilyet Giro Bank Kesawan No.A 572917 tanggal 12 Mei 2006 senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
18. Bilyet Giro Bank Kesawan No.A 572578 tanggal 13 Mei 2006 senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
19. Bilyet Giro Bank Kesawan No.A 583413 tanggal 16 Mei 2006 senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
20. Bilyet Giro Bank Kesawan No.A 572918 tanggal 17 Mei 2006 senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
21. Bilyet Giro Bank Kesawan No.A 583414 tanggal 19 Mei 2006 senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
22. Bilyet Giro Bank Kesawan No.A 585602 tanggal 23 Mei 2006 senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
23. Bilyet Giro Bank Kesawan No.A 585603 tanggal 25 Mei 2006 senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
24. Bilyet Giro Bank Kesawan No.A 585604 tanggal 26 Mei 2006 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
25. Bilyet Giro Bank Kesawan No.A 585605 tanggal 27 Mei 2006 senilai Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;
26. Bilyet Giro Bank Kesawan No.A 451436 tanggal 7 Juni 2006 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
27. Bilyet Giro Bank Kesawan No.A 451437 tanggal 8 Juni 2006 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
28. Bilyet Giro Bank Kesawan No.A 451438 tanggal 12 Juni 2006 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
29. Bilyet Giro Bank Kesawan No.A 451439 tanggal 14 Juni 2006 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
30. Bilyet Giro Bank Kesawan No.A 451440 tanggal 15 Juni 2006 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 1489 K /Pdt/ 2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bilyet Giro Bank Kesawan No.A 451441 tanggal 16 Juni 2006 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa sehingga jumlah sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar Bilyet Giro yang telah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa setelah beberapa bulan uang pinjaman tersebut dipergunakan oleh Tergugat dan jaminan yang diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat hampir jatuh tempo, akan tetapi Tergugat telah menelpon Penggugat untuk bermohon agar Bilyet Giro yang telah diserahkan sebelumnya kepada Penggugat tersebut jangan dicairkan dulu, karena pembayaran dari pihak ketiga menurut Tergugat belum masuk ke rekening Tergugat, maka Tergugat meminta agar Penggugat bersabar beberapa hari lagi, demikian seterusnya sampai beberapa minggu kemudian ;

Bahwa atas permohonan pengunduran pembayaran tersebut pada awalnya Penggugat tidak pernah merasa curiga kepada Tergugat, akan tetapi tanpa sepengetahuan Penggugat ternyata Tergugat pada sekitar bulan April 2006 telah melarikan diri dari kota Medan tanpa dapat dihubungi lagi baik melalui pihak keluarganya maupun HP milik pribadi Tergugat, sehingga Penggugat telah dikelabui oleh Tergugat ;

Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menghubungi pihak Bank yang Bilyet Giro diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi Penggugat telah mendapat penjelasan dari pihak Bank yang bersangkutan bahwa rekening Tergugat tersebut telah ditutup atas permintaan Tergugat sendiri ;

Bahwa setelah kejadian tersebut akhirnya Penggugat telah berusaha untuk mendapatkan informasi dari rekan bisnis Tergugat, bahwa ternyata mereka juga telah ditipu oleh Tergugat, maka atas kejadian tersebut Penggugat beserta teman-teman Penggugat lainnya telah melaporkan Tergugat kepada pihak yang berwajib, dan sekitar akhir bulan Juni 2006 Tergugat telah berhasil ditangkap oleh pihak penyidik Poltabes Medan di Jakarta ;

Bahwa pada saat perkara pidana Tergugat sedang ditangani oleh penyidik, Tergugat telah minta berdamai, akan tetapi perdamaian tersebut baru disepakati pada saat perkara pidananya dilimpahkan kepada penuntut umum yaitu pada tanggal 16 Agustus 2006 sesuai dengan Surat Perjanjian Perdamaian yang telah dilegalisasi oleh Rustam Effendi Rasyid, SH., Notaris di Medan dibawah Nomor : 1167/Leg/2006 tanggal 16 Agustus 2006 yang pada dasarnya Tergugat bersedia mengganti seluruh kerugian yang dialami

Hal. 4 dari 31 hal. Put. No. 1489 K /Pdt/ 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat akibat tindakan Tergugat tersebut dan untuk itu Tergugat telah bersedia menyerahkan sebahagian asset pribadinya kepada Peggugat dan teman-teman Peggugat lainnya, yaitu berupa :

- a. 25% dari seluas 6,3 Ha tanah kosong atas nama Tergugat di Perdagangan ;
- b. 15% dari 7 (tujuh) unit Ruko yang ada saham Tergugat di Perdagangan ;
- c. 15% saham milik Tergugat yang ada di Greenland ;
- d. 15% saham Tergugat yang ada di PT. Surya Invesment ;
- e. tanah kavling di Gg. Budiman Medan ;
- f. 25% dari saham Tergugat pada PT. Kelapa Fiber Indonesia ;
- g. 50% dari luas tanah kosong yang masih tercatat atas Tergugat di Komplek Taman Kuala Namu Lubuk Pakam ;
- h. sebahagian tanah kosong yang terletak di Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang seluas lebih kurang 5000 M<sup>2</sup> ;

Bahwa asset-asset sebagaimana tersebut di atas, diserahkan bukan hanya kepada Peggugat sendiri akan tetapi sekaligus untuk pembayaran hutang Tergugat kepada teman-teman lainnya yang juga telah merasa ditipu oleh Tergugat, dan setelah dilakukan penafsiran sesuai dengan harga pasar, ternyata asset tersebut seluruhnya hanya senilai ± Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah), padahal jumlah seluruh kerugian yang dialami Peggugat beserta teman Peggugat yang dikelabui Tergugat tersebut sebesar Rp.3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) atau diperhitungkan hanya sebesar 61% dari seluruh jumlah tagihan yang ada ;

Bahwa akan tetapi penyerahan asset senilai Rp.2.200.000.000,- tersebut bukanlah ditujukan untuk membayar kewajiban Tergugat kepada Peggugat sendirian, karena asset tersebut juga dibagi-bagi untuk melunasi kewajiban Tergugat kepada pihak lain yang juga teman-teman Peggugat yang telah dikelabui/ditipu oleh Tergugat sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 9 Nopember 2006 tersebut di atas yang menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan terhadap Peggugat dan pemodal lainnya sebesar Rp.3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) sehingga kewajiban Tergugat yang baru terbayar kepada Peggugat hanya sebesar 61% dari jumlah seluruh tagihan Peggugat kepada Tergugat dalam perdamaian tersebut sebesar Rp.1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) atau sebesar Rp.1.128.500.000,- (satu milyar seratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 1489 K /Pdt/ 2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah kewajiban Tergugat tersebut dikurangi dengan nilai persentase aset tersebut ternyata Tergugat masih mempunyai kewajiban kepada Penggugat yaitu sebesar Rp.1.850.000.000,- - Rp.1.128.500.000,- = Rp.721.500.000,- (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa oleh karenanya Tergugat patut dihukum untuk membayar sisa kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp.721.500.000,- (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa dalam Akta "Perjanjian Perdamaian" tanggal 16 Agustus 2006 tersebut telah diperjanjikan secara tegas, apabila ternyata asset-asset yang telah diserahkan oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas masih kurang dari nilai tagihan yang ada maka atas sisa hutang tersebut tetap menjadi tanggung jawab Tergugat ;

Bahwa Penggugat telah berkali-kali menagihnya kepada Tergugat untuk melunasi pembayaran sisa pembayaran pinjamannya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak pernah mengindahkan segala peringatan Penggugat tersebut sehingga secara hukum tindakan Tergugat tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan cidera janji (wanprestasi) ;

Bahwa Penggugat sangat meragukan itikad baik Tergugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sehingga untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi dialami Penggugat atas tindakan Tergugat tidak melaksanakan pembayaran sisa hutang dan Penggugat sangat khawatir Tergugat akan mengalihkan harta kekayaannya sehingga gugatan Penggugat nantinya menjadi hampa maka dengan ini dimohonkan kepada Bapak Ketua agar berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan milik Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak dan untuk itu akan Penggugat ajukan permohonannya secara tersendiri dari gugatan a quo;

Bahwa selain itu untuk memberi uang pinjaman tersebut kepada Tergugat, Penggugat telah mempergunakan yang bank dengan dikenakan bunga sebesar 15% per tahun sehingga sangat beralasan hukum apabila Tergugat juga dihukum untuk membayar bunga sebesar 15% per tahun, dan selanjutnya apabila Tergugat lalai patut pula secara hukum untuk membayar denda bunga keterlambatan (moratoir) kepada Penggugat sebesar 6% (enam persen) untuk setiap bulan setiap keterlambatan pembayaran hutang tersebut kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sampai Tergugat melaksanakan seluruh kewajibannya kepada Penggugat ;

Hal. 6 dari 31 hal. Put. No. 1489 K /Pdt/ 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa agar Tergugat tidak lalai untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam putusan ini apabila perkara a quo telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) maka sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan tetap (inkracht van gewisjde) ;

Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah didukung dengan bukti-bukti yang autentik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 ayat 1 Rbg, maka sangat beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Medan untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara serta merta (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- . Menyatakan syah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaq) yang diletakkan dalam perkara ini ;
- . Menyatakan Tergugat yang tidak membayar sisa pinjamannya sebesar Rp.721.500.000,- (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat merupakan perbuatan cidera janji (wanprestasi) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.721.500.000,- (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan seketika dan sekaligus ditambah dengan denda bunga sebesar 15% (lima belas persen) per tahun terhitung sejak tanggal 15 April 2006 sampai hutang tersebut lunas dibayar ;
- . Menghukum Tergugat untuk membayar denda bunga keterlambatan (moratoir) kepada Penggugat sebesar 6% (enam persen) untuk setiap bulan apabila Tergugat lalai memenuhi putusan ini terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan hingga Tergugat melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat ;
- . Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) atas kelalaiannya untuk mematuhi putusan ini kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 1489 K /Pdt/ 2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Tentang Kewenangan Mengadili :

Bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari gugatan Penggugat secara teliti dan seksama dimana objek gugatan Penggugat adalah masalah hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa didalam gugatan Penggugat secara jelas dan terang menyatakan bahwa domisili hukum Tergugat berada di Lubuk Pakam, maka menurut ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dalam Pasal 142 R.Bg ayat 2 menyatakan "kalau antara para Tergugat dalam hubungan satu dengan lainnya masing-masing sebagai pihak yang "berhutang" dan pihak yang "menanggung". Maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan tempat tinggal yang berhutang";

Bahwa Tergugat bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sementara Penggugat mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Medan, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sebelum memeriksa pokok Perkara Perdata No.438/Pdt.G/2006/PN-Mdn, agar memutus terlebih dahulu eksepsi tentang kewenangan mengadili yang kami mohon ini, dengan menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadill Perkara Perdata No.438/Pdt/G/2006/PN-Mdn, dan ;

2. TENTANG SURAT KUASA:

Bahwa jika ditilik dari Surat Kuasa dan dari Kepala Surat Gugatan Penggugat secara jelas dan terang menyatakan bahwa kuasa Penggugat di berikan kepada "Edi Yunara, SH. M.Hum" selaku kuasa hukumnya ;

Bahwa seseorang yang dikatakan ADVOKAT, adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, yaitu seseorang yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri atau Pejabat Negara (Pasal 3 ayat (1) poin c UU No.18 Tahun 2003) ;

Hal. 8 dari 31 hal. Put. No. 1489 K /Pdt/ 2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas saudara Edi Yunara, SH. M.Hum saat ini adalah salah seorang staf pengajar (dosen) yang terdaftar di Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara dengan NIP : 131639812, Golongan III/c dengan Jabatan Lektor ;

Bahwa dengan demikian jelas dan teranglah bahwa saudara Edi Yunara, SH., M.Hum adalah seorang Pegawai Negeri Sipil sehingga berdasarkan ketentuan Undang-undang Advokat tidak dapat menjadi dan menerima kuasa dari orang lain atau dengan kata lain saudara Edi "Yunara, SH., M.Hum tidak dapat menjadi seorang Advokat atau Penasehat hukum dari seseorang, maka dengan demikian Surat Kuasa Penggugat sangat bertentangan dengan Undang-Undang Advokat, sehingga surat kuasa Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;

Bahwa segala sesuatu yang bersandar dan berdasarkan alas (dasar) hak yang batal demi hukum, akan berakibat tidak mempunyai kekuatan hukum dan untuk itu Gugatan Penggugat yang diajukan oleh seorang Kuasa Hukum yang tidak mempunyai Legal Kapasiti harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

### 3. TENTANG GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL):

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat objek gugatannya adalah hutang piutang namun dalam posita gugatan Penggugat yaitu pada halaman 6 alenia 1 menyatakan : " .. untuk memberi uang pinjaman tersebut kepada Tergugat, Penggugat telah mempergunakan uang bank dengan dikenakan bunga sebesar 15% pertahun sehingga sangat beralasan hukum apabila Tergugat juga dihukum untuk membayar bunga sebesar 15% pertahun, membayar denda bunga sebesar 6% (enam Persen) untuk setiap keterlambatan pembayaran..., sampai Tergugat melaksanakan seluruh kewajibannya kepada Penggugat" ;

Bahwa dari dalil posita gugatan Penggugat tersebut di atas, satu dengan yang lainnya saling bertentangan dan atau kontradiktif, dimana disatu sisi menyatakan objeknya adalah hutang piutang, namun disisi lain Penggugat meminta pembayaran uang yang dipinjamkannya ke Bank berikut bunganya agar dibayar dan ditanggung oleh Tergugat ;

Bahwa kontradiktif gugatan Penggugat kembali dapat dianalisa dalam posita gugatannya pada halaman 4 point 4, yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat sepakat membayar ganti rugi Penggugat dan teman-teman Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Agustus 2006, dengan menyerahkan seluruh asset Tergugat, tetapi dalam halaman 5 Penggugat setelah menaksir sendiri dengan perhitungan sendiri menyatakan seluruh asset Penggugat masih kurang dan tidak dapat memenuhi

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 1489 K /Pdt/ 2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban Tergugat dan minta dipenuhi (pelunasan) atas kekurangan pemabayaran tersebut, tanpa minta pembatalan Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Agustus 2006 tersebut ;

Bahwa Gugatan Penggugat juga tidak jelas dan kabur, hal ini dapat kita lihat dan tidak jelasnya rincian dan dasar perhitungan berapa sebenarnya kewajiban Tergugat kepada Penggugat dan berapa pula asset-asset yang telah diserahkan kepada Penggugat dan teman-temannya sebagaimana tertuang dalam Surat Parjanjian Perdamaian tertanggal 16 Agustus 2006, dan akte-akte berikutnya yang merupakan turunan dari Surat Penjanjian Perdamaian tertanggal 16 Agustus 2006 tersebut ;

Bahwa dari uraian yuridis di atas, jelas bahwa dalil gugatan Penggugat saling bertentangan antara satu dengan lainnya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk menerima eksepsi Tergugat, dan seterusnya menyatakan gugatan Penggugat adalah salah dan keliru, karenanya layak untuk ditolak ;

#### 4. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI DASAR KEDUDUKAN UNTUK MEMAJUKAN GUGATAN :

Bahwa di dalam dalil gugatan Penggugat pada pokoknya/dasarnya adalah masalah hutang piutang dalam hubungan bisnis antara Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat secara jelas dan terang mengakui bahwa telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat dimana dalam perjanjian tersebut telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat tidak akan saling menuntut lagi dikemudian hari baik secara hukum perdata maupun secara hukum pidana ;

Bahwa dengan adanya Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Surat Perdamaian di atas maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak pantas/ tidak layak dan tidak mempunyai dasar serta tidak mempunyai kekuatan eksekutorial lagi, atau dengan kata lain akibat telah adanya Perjanjian Perdamaian diantara Penggugat dengan Tergugat tersebut, seharusnya Penggugat tidak lagi dapat mengajukan a quo. Sehingga oleh karena itu layak bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini untuk menerima eksepsi Tergugat dan selanjutnya menolak gugatan Penggugat ;

#### DALAM REKONVENSİ :

Bahwa Tergugat dalam Konpensi dalam gugatan rekonpensi ini disebut juga Penggugat dalam Rekonpensi disingkat Penggugat dr, dengan ini

Hal. 10 dari 31 hal. Put. No. 1489 K /Pdt/ 2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugat balik (Rekonpensi) terhadap Penggugat dalam Kompensi, yang dalam rekonpensi ini disebut Tergugat dr ;

Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bahagian kompensi, mutatis mutandis dianggap tercantum dalam bahagian rekonpensi ini, oleh karena itu tidak diulangi lagi ;

Bahwa Penggugat dr dengan adanya gugatan dari Tergugat dr merasa sangat terganggu dan tidak nyaman, hingga Penggugat dr tidak dapat menjalankan kehidupannya seperti sedia kala ;

Bahwa Penggugat dr dalam hal ini mengalami kelelahan fisik dan psikis yang sangat luar biasa karena Penggugat dr belum pernah mengalami permasalahan hukum sebelumnya ;

Bahwa karena pada kenyataannya antara Penggugat d.r dengan Tergugat d.r telah terjadi perdamaian sebagaimana tertuang dalam Akta Perdamaian No:1167/Leg/2006, tanggal 16 Agustus 2006 yang telah dilegalisasi oleh Notaris Rustam Effendi Rasyid, SH, pada pokoknya menyatakan Tergugat bersedia mengganti seluruh kerugian Penggugat yang dibuat oleh Tergugat, dan Penggugat tidak akan menuntut Tergugat baik secara pidana maupun secara Perdata ;

Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat d.r. yang telah mengangkangi kesepakatan perdamaian antara Penggugat d.r dengan Tergugat d.r dengan mengajukan gugatan a quo ini ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum ;

Bahwa dengan dimajukannya/didaftarkannya perkara a quo ini ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, maka Penggugat dr dalam menghadapi perkara ini harus pula mengeluarkan ongkos-ongkos dan biaya-biaya sehubungan dengan perkara tersebut (kerugian material) yang perinciannya adalah sebagai berikut :

1. Ongkos-ongkos transport ke dan dari Pengadilan selama perkara berlangsung Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- . Biaya-biaya foto copy dan legalisir surat-surat/alat bukti Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- . Honorarium Pengacara Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa disamping kerugian materil di atas, Penggugat d.r. telah pula mengalami kerugian moril yaitu tercemarnya nama baik Penggugat d.r dan hilangnya kepercayaan teman-teman bisnisnya serta tersitanya tenaga dan pikiran Penggugat d.r., yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk memudahkan perhitungannya maka kami tetapkan sebesar Rp.5.000.000.000,-

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No. 1489 K /Pdt/ 2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima milyar rupiah), sehingga keseluruhannya berjumlah 5.057.000.000,- (lima milyar lima puluh tujuh juta rupiah);

Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat d.r. ini tidak nihil, Penggugat d.r. mohon agar sudikiranya meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan Tergugat d.r baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak milik, yang nantinya akan kami ajukan dalam suatu permohonan tersendiri ;

Bahwa oleh karena gugatan rekonsensi ini didukung oleh bukti-bukti yang autentik, maka dimohonkan agar rekonsensi Penggugat d.r. dapat diputus dengan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada perlawanan (verzet), banding maupun kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam rekonsensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Medan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat dr untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dr telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matigheid);
3. 3.1. Kerugian material :

Menghukum Tergugat dr untuk membayar ganti rugi pada Penggugat dr sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) dengan sekaligus dan tunai dengan perincian :

- a. Ongkos-ongkos transport ke an dan Pengadilan selama perkara berlangsung Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- b. Biaya-biaya foto copy dan legalisir surat-suratlalat bukti Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- c. Honorarium Pengacara Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- 3.2. Kerugian Immateril sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah), sehingga keseluruhannya berjumlah 5.057.000.000,- (lima milyar lima puluh tujuh juta rupiah);

4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uit Voer Bij Voorraad) meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebankan pada Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.438/Pdt.G/2006/PN.Mdn, tanggal 1 Agustus 2007 yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 12 dari 31 hal. Put. No. 1489 K /Pdt/ 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENS:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji ;
- Menyatakan surat Perjanjian perdamaian tertanggal 16 Agustus 2006 adalah sah menurut hukum ;
- Menghukum Tergugat untuk melaksanakan sepenuhnya dengan etika baik isi perjanjian perdamaian tertanggal 16 Agustus 2006 tersebut ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.339.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat-Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENS

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul didalam gugatan Rekonpensi ini sebesar nihil ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No.114/PDT/2008/PT-MDN., tanggal 28 Oktober 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat /Pembanding pada tanggal 16 Februari 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat /Pembanding dengan perantaraannya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Februari 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Februari 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.18/Pdt/Kasasi/2009/PN.Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Februari 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 12 Maret 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat /Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No. 1489 K /Pdt/ 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

**A. JUDEX FACTIE PENGADILAN TINGGI TIDAK MENERAPKAN HUKUM.**

- Bahwa dalam putusannya pada halama 4, alinea ketiga pada bagian TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA, Judex Factie Pengadilan Tinggi Medan menyebutkan “Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 01 Agustus 2007 Nomor : 439/Pdt.G/PN.Mdn, dan setelah memperhatikan pula permohonan Banding yang diajukan Kuasa hukum Tergugat/ Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat banding mengambil alih dan menjadikan sebagai alasan alasan dan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 01 Agustus 2007 Nomor : 439/Pdt.G/2006/PN.Mdn, harus tetap dikuatkan ;
- Bahwa dari uraian sebagaimana di atas, jelas bahwa hanya pada 1 (satu) alinea saja sebagaimana tertuang di dalam putusannya tersebutlah Judex Factie Tingkat banding melakukan pemeriksaan dan mengadili terhadap perkara a quo ;
- Bahwa fakta hukumnya adalah Judex Factie tingkat Pengadilan Tinggi sama sekali tidak mempertimbangkan baik penerapan hukum oleh Hakim tingkat Pengadilan Negeri Medan maupun memeriksa dan atau mengadili pokok perkara yang dimohonkan banding ;
- Bahwa adapun hukum yang dilanggar oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi Medan adalah :
  1. Jurisprudensi MA RI No. 194 K/Sip/1975 tertanggal 18 April 1976 :  
“Pengadilan Tinggi harus memeriksa/mengadili perkara secara keseluruhan termasuk konvensi/rekonvensi ;
  2. Jurisprudensi MA RI No.951.K/Sip/1973 tertanggal 09 Oktober 1975 :  
“Hakim Banding seharusnya mengulang memeriksa kembali perkara yang keseluruhannya baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya“;
  3. Jurisprudensi MA RI No. 786 K/Sip/1972 tertanggal 03 Januari 1975 :  
“Dengan diajukannya permohonan Banding maka perkara HARUS diperiksa keseluruhannya termasuk Konvensi dan Rekonvensi”;

Hal. 14 dari 31 hal. Put. No. 1489 K /Pdt/ 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jurisprudensi MA RI No. 663 K/Sip/1971 tertanggal 06 Agustus 1973 :

“Undang-undang tidak mewajibkan Pembanding untuk mengajukan risalah/memori banding” ;

5. Jurisprudensi MA RI No.155 K/Sip/1973 tertanggal 25 Juni 1973 :

“Pengadilan Tinggi harus memeriksa dan memutus seluruh perkara” ;

- Bahwa oleh karena itu sudah berdasar dan beralasan bagi yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia c/q. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Judex Factie Pengadilan Tinggi Medan melalui Putusannya No.114/PDT/2008/PT-MDN, tertanggal 28 Oktober 2008 TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM ;
- Bahwa oleh karena Putusan Judex Factie telah salah menerapkan hukum, maka sudah beralasan bagi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia c/q. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Kasasi ini Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 114/PDT/ 2008/PT-MDN, tertanggal 28 Oktober 2008, dan oleh karenanya memberi putusan Mengadili Sendiri ;

## B. PUTUSAN JUDEX FACTIE PENGADILAN TINGGI KURANG PERTIMBANGAN (Niet Voelvonde Gemotiveerd);

- Bahwa dalam pertimbangannya sebagaimana kami uraikan di atas, Judex Factie Pengadilan Tinggi tanpa memberikan pertimbangan hukum baik terhadap fakta pokok perkara maupun penerapan hukum oleh Putusan Judex Factie tingkat pertama, secara salah telah serta merta mengambil alih dan membenarkan pertimbangan hukum Judex Factie tingkat Pengadilan Negeri;
- Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Judex Factie Tingkat Banding sama sekali tidak memeriksa dan mengadili perkara a quo baik fakta hukum maupun penerapan hukumnya;
- Bahwa adalah kewajiban dari Judex Factie tingkat Banding untuk memeriksa keseluruhan substansi juridis dari sebuah perkara banding yang meliputi pemeriksaan terhadap fakta hukum pokok perkara dan penerapan hukumnya;
- Bahwa oleh karena Judex Factie tingkat Banding sama sekali tidak memeriksa fakta hukum baik konvensi maupun rekonvensi serta tidak memeriksa penerapan hukum oleh Pengadilan Tingkat pertama, maka sudah jelas dan tegaslah bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukumnya terhadap perkara a quo

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No. 1489 K /Pdt/ 2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dalam istilah hukum formal perdata disebut KURANG PERTIMBANGAN (niet voelvonde gemotiveerd);

- Bahwa adapun ketentuan atau hukum yang dilanggar oleh Judex Factie adalah:

1. Jurisprudensi MA RI No. 588 K/Sip/1975 tertanggal 13 Juli 1976 :

“Putusan Judex Factie tidak terperinci dan kurang tepat harus dibatalkan.

Jurisprudensi MA RI No. 672.K/Sip/1972 tertanggal 18 Oktober 1972.

jo. Jurisprudensi MA RI No. 638.K/ Sip/1972 tertanggal 22 Juli 1970 :

“Putusan Pengadilan Tinggi kurang Pertimbangan (niet voelvonde gemotiveerd) harus dibatalkan” ;

- Bahwa oleh karena itu sudah berdasar dan beralasan bagi yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia c/q. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan pertimbangan hukum bahwa Judex Factie Pengadilan Tmggi Medan melalui Putusannya No.114/PDT/2008/PT-MDN, tertanggal 28 Oktober 2008 TELAH KURANG PERTIMBANGAN (niet voelvonde gemotiveerd)” ;
- Bahwa oleh karena Putusan Judex Factie telah Kurang Pertimbangannya, maka sudah beralasan bagi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia c/q. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Kasasi ini Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.114/PDT/2008/PT-MDN, tertanggal 28 Oktober 2008 dan oleh karenanya memberi putusan Mengadili Sendiri ;

## C. JUDEX FACTIE PENGADILAN TINGGI TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA

- Bahwa pertimbangan Judex Factie sebagaimana telah diuraikan di atas, jelas terlihat bahwa Judex Factie sama sekali tidak memberikan pertimbangan terhadap keseluruhan substansi perkara;
- Bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi yang mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dan Pengadilan Negeri jelas-jelas menunjukkan pelanggaran terhadap kewajibannya untuk memeriksa seluruh susbtansi;
- Bahwa apabila dianalisa secara hukum pada bagian menimbang dalam putusan Judex Factie tingkat Banding sama sekali tidak ditemukan pertimbangan hukum didalamnya;

Hal. 16 dari 31 hal. Put. No. 1489 K /Pdt/ 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan Judex Factie Pengadilan Tinggi sebagaimana di atas, jelas-jelas sudah tidak menerapkan hukum terutama kewajibannya, yang telah diatur dan diwajibkan menurut hukum sebagaimana diatur didalam :

1. Pasal 178 HIR/189 RBg (2) :

“Hakim Wajib untuk mengadili segala bagian tuntutan”.

2. Jurisprudensi MA RI No.1043K/Sip/1971 tertanggal 03 Desember 1974;

“Menimbang alasan-alasan hukum yang tidak diajukan oleh pihak-pihak menjadi KEWAJIBAN Hakim berdasarkan Pasal 178 HIR”

- Bahwa oleh karena itu sudah berdasar dan beralasan bagi yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia c/q. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Judex Factie Pengadilan Tinggi Medan melalui Putusannya No. 114/PDT/2008/PT-MDN, tertanggal 28 Oktober 2008 TELAH TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA” ;

- Bahwa oleh karena Putusan Judex Factie MELANGGAR KEWAJIBANNYA, maka sudah beralasan bagi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia c/q. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Kasasi ini Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 114/PDT/2008/PT-MDN, tertanggal 28 Oktober 2008, dan oleh karenanya memberi putusan Mengadili Sendiri ;

## D. JUDEX FACTIE PENGADILAN TINGGI MEDAN DAN JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI MEDAN MELANGGAR AZAS HUKUM ACARA PERDATA

- Bahwa dari komposisi pertimbangan hukum dan putusan sebagaimana termaktub di dalam Putusan-Pengadilan Tinggi Medan No. 114/PDT/2008/PT-MDN, tertanggal 28 Oktober 2008 dan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 439/Pdt.G/2006/PN.Mdn tertanggal 01 Agustus 2007 terbukti bahwa Judex Factie baik Pengadilan Tinggi Medan maupun Judex Factie Pengadilan Negeri Medan telah melanggar Azas Hukum Acara Perdata ;
- Bahwa adapun bentuk pelanggaran terhadap azas-azas Hukum acara perdata yang dilakukan oleh Judex Factie kedua tingkatan adalah :
  - a. Pelanggaran terhadap “asas mempertahankan tata Hukum Perdata (Burgerlijke Rechtsorde)”
    - Bahwa asas ini berarti bahwa Judex Factie dalam memberikan pertimbangan dan putusannya harus taat dan mempertahankan

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No. 1489 K /Pdt/ 2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tata hukum perdata yang dalam arti sederhana, Hakim harus berpatokan dan mengunggulkan (prevail) ketentuan peraturan perundangan positif yang ada ;

- Bahwa tindakan Judex Factie di kedua tingkatan yang telah melanggar pada asas mempertahankan tata hukum perdata ini dapat dilihat dari putusan yang tidak kurang pertimbangan hukum sama sekali ;
- Bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tidak menerapkan hukum perdata bidang perikatan khususnya tentang penilaian terhadap fakta hukum Surat Perjanjian tertanggal 16 Agustus 2006 yang dijadikan dasar sengketa benar-benar dibuat secara tidak adil dimana Tergugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi yang merupakan pihak pada perjanjian tersebut telah menandatangani perjanjian di bawah tekanan terbukti pada saat tanggal 16 Agustus 2006 Tergugat/Pemohon Kasasi berada di Tahanan sementara Kejaksaan Negeri Medan ;
- Bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Medan tidak mempertahankan tata Hukum Perdata sebagaimana diatur di dalam Pasal 13 KUHP yang berbunyi "Paksaan mengakibatkan batalnya suatu persetujuan tidak saja apabila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat persetujuan, tetapi juga apabila paksaan itu dilakukan terhadap suami atau isteri atau sanak keluarga dalam garis ke atas maupun ke bawah." ;
- Bahwa apabila Judex Factie menerapkan asas ini, maka putusan akan mengarah pada pembatalan surat perjanjian sehingga gugatan seharusnya ditolak ;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka sudah terbukti bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Medan telah melanggar asas mempertahankan tata Hukum Perdata (burgerlijk rechtsorde) sehingga sangat berdasar bagi Ketua Mahkamah Agung RI c/q. Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa dan mengadili permohonan kasasi ini untuk Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.114/PDT/2008/PT-MDN, tertanggal 28 Oktober 2008 jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 439/Pdt.G/2006/PN.Mdn tertanggal 01 Agustus 2007;

Hal. 18 dari 31 hal. Put. No. 1489 K /Pdt/ 2009



b. Pelanggaran terhadap “asas Imparsialitas.”

- Bahwa asas ini berarti bahwa Judex Factie baik tingkat pertama maupun tingkat Pengadilan Tinggi harus berlaku adil dengan tidak memihak (impartial), bersikap jujur atau adil (fair and Just) serta tidak bersikap diskriminatif (non discrimination) yang berarti bahwa para pihak yang berperkara baik Penggugat maupun Tergugat harus dianggap setara (equality before the law) dalam memberikan pertimbangan dan putusannya;
- Bahwa fakta hukum yang membuktikan pelanggaran Judex Factie di kedua tingkat secara mutatis-mutandis telah juga kami uraikan di atas, dimana sangat jelas terbukti bahwa Judex Factie telah kurang pertimbangan dalam memberikan putusannya;
- Bahwa Judex Factie di kedua tingkat sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan dan Tergugat di dalam proses jawab-menjawab, tetapi hanya memuat kembali di dalam keputusannya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka sudah terbukti bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Medan telah melanggar asas mempertahankan tata Hukum Perdata (burgerlijk rechtsorde) sehingga sangat berdasar bagi Ketua Mahkamah Agung RI c/q. Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa dan mengadili permohonan kasasi ini untuk Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.114/PDT/2008/PT-MDN, tertanggal 28 Oktober 2008 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 439/ Pdt.G/2006/ PN.Mdn tertanggal 01 Agustus 2007;

**PERIHAL JUDEX FACTIE MELANGGAR HUKUM ACARA / FORMIL YANG BERLAKU (undue to process of law).**

- Bahwa dalam menjalankan fungsinya, Judex Facti seharusnya memberikan putusan tidak semata-mata mempertimbangkan materi perkara namun secara prinsip harus didahului dengan pertimbangan hukum formil yang menjadi substansi sebuah proses berperkara di Pengadilan ;
- Bahwa dalam proses memeriksa dan mengadili perkara a quo, Judex Facti di kedua tingkat idealnya dituntut untuk memeriksa dan mengadili perkara secara menyeluruh tidak semata-mata apa yang telah dibantahkan oleh pihak Tergugat di dalam perkara a quo ;

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No. 1489 K /Pdt/ 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam putusannya, ada beberapa tangkisan yang seharusnya menjadi pertimbangan hukum Judex Factie di kedua tingkat sebelum memberikan putusannya sehingga keadilan yang hakiki bisa ditemukan dan proses peradilan yang dijalankan, bahwa adapun bentuk kekeliruan Judex Factie kedua tingkat dalam menerapkan hukum formil, sebagaimana berikut;

## A. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING TELAH MELANGGAR HUKUM KARENA TELAH MENGABAIKAN EKSEPSI PROSESUAL SURAT KUASA.

- Bahwa sebagaimana dalil Tergugat/Pemohon Kasasi pada proses jawab menjawab di tingkat pertama perihal kapasitas Kuasa Hukum Penggugat/Termohon Banding yang notabene seorang Pegawai Negeri Sipil yang secara fungsional bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum di sebuah Perguruan Tinggi Negeri yaitu Universitas Sumatera Utara Medan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena melanggar hukum;
- Bahwa Sdr. Eddy Junara, SH.,M.Hum dalam kapasitasnya sebagai Kuasa Hukum Penggugat/Termohon Kasaasi sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 131639812 yang dikeluarkan oleh Badan Kepagawaian Negara ;
- Bahwa dengan demikian tidak ada dalil apapun yang membantah bahwa EDY JUNARA, SH.,M.Hum sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga kapasitasnya sebagai Advokat bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) poin c UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat yang melarang Pegawai Negeri Sipil bekerja sebagai Advokat ;
- Bahwa di dalam proses legal mandatory atau pemeriksaan sengketa yang diwakilkan kepada pihak lain, maka sudah seharusnya yang pertama di uji adalah Surat Kuasa Khusus (bijzondere schriftelijke machtiging) ;
- Bahwa sebagaimana diatur di dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.01 Tahun 1971 (23 Januari 1971) jo. SEMA No. 06 Tahun 1994 (14 Oktober 1994) dinyatakan bahwa Surat Kuasa Khusus yang tidak memenuhi syarat formil harus dinyatakan tidak sah sehingga segala sesuatu tindakan maupun upaya hukum yang didasarkan pada Surat Kuasa Khusus yang tidak sah tersebut menjadi tidak sah pula ;
- Bahwa demikian halnya dengan gugatan dalam perkara a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena didasarkan pada surat kuasa khusus yang tidak sah ;

Hal. 20 dari 31 hal. Put. No. 1489 K /Pdt/ 2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian sangat berdasarlah permohonan kasasi ini dengan alasan putusan Judex Factie Pengadilan Tinggi No.114/ PDT/ 2008/PT-MDN, tertanggal 28 Oktober 2008 jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 439/Pdt.G/2006/PN.Mdn tertanggal 01 Agustus 2007 telah melanggar hukum berupa :
  - Pasal 3 ayat (1) poin c UU No.18 tahun 2003 tentang Advokat
  - Pasal 123 ayat (1) HIR
  - SEMA No.01 tahun 1971 (23 Januari 1971)
  - SEMA No.06 tahun 1994 (14 Oktober 1994)
- Bahwa dengan demikian sangat beralasan bagi Ketua Mahkamah Agung RI c/q. Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa dan mengadili permohonan kasasi ini untuk menyatakan Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No.114/PDT/2008/PT-MDN, tertanggal 28 Oktober 2008 jo Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 439/ Pdt.G/2006/PN.Mdn tertanggal 01 Agustus 2007 karena telah melanggar hukum dan oleh karenanya mengadili sendiri ;

## B. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING TELAH MELANGGAR HUKUM KARENA TELAH MENGABAIKAN EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM.

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 1340 KUHPdata disebutkan persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara para pihak yang membuatnya”;
- Bahwa dalam pengertian Pasal 1340 KUHPdata tersebut setelah dikomparasi dengan isi Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Agustus 2006, maka yang menjadi pihak di dalamnya adalah :
  - Tony (ic. Tergugat/Pemohon Kasasi) sebagai satu pihak sendiri, dan di pihak lain secara kolektif yaitu
    - Hassan Basri Suherman
    - Rezeki Yamin alias Kiki alias A Chun
    - Ong Tjie Bie alias A Bie/, Lindawaty
    - Amin Wijaya
    - Wagimin/Limin, (ic. Penggugat/Termohon Banding),
    - Toni (sepupu Hassan Basri Suherman) dan
    - Megawaty, serta
    - HADI SUHERMAN sebagai PENJAMIN
- Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat/Termohon Kasasi, yang menjadi dasar gugatan adalah Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 16

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 1489 K /Pdt/ 2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2006, maka seharusnya untuk menemukan duduk sengketa serta hubungan hukumnya maka secara hukum seluruh pihak di dalam Surat Perjanjian tertanggal 16 Agustus 2006 harus dimasukkan sebagai pihak di dalam perkara a quo ;

- Bahwa yang terjadi malah secara parsial Hassan Basri Suherman (ic. Penggugat/Termohon Kasasi) telah mendaftarkan dan mengajukan gugatannya terhadap Tony (ic Tergugat/Pemohon Kasasi) ;
- Bahwa ironisnya gugatan Penggugat/Termohon Banding tersebut malah diterima dan dikabulkan Judex Factie Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi Medan ;
- Bahwa dengan kata lain Judex Factie Pengadilan Negeri Medan telah menerima Gugatan dengan Tegugat yang tidak lengkap dan justru dikuatkan oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi Medan ;
- Bahwa dengan demikian sangat beralasan bagi Ketua Mahkamah Agung RI c/q. Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa dan mengadili permohonan kasasi ini untuk menyatakan Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 114/PDT/2008/PT-MDN, tertanggal 28 Oktober 2008 jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 439/Pdt.G/2006/PN.Mdn., tertanggal 01 Agustus 2007 karena telah melanggar hukum dan oleh karenanya mengadili sendiri ;

## C. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING TELAH MELANGGAR HUKUM KARENA TELAH MENGABAIKAN EKSEPSI RES JUDICATA (exemptie van gewijsde zaak) ;

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara yang salah satu penafsirannya menyebutkan “gugatan dengan dalil yang sama terhadap satu orang melalui nomor register perkara yang berbeda menyebabkan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ont vankelijke verklaard)”;
- Bahwa sebagaimana dalil Pemohon Kasasi terdahulu yang juga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan seluruh dalil risalah kasasi ini, maka sangat jelas dan nyata yang menjadi dasar sengketa adalah Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Agustus 2006 yang para pihak di dalamnya adalah :
  - Tony (ic Tergugat/Pemohon Kasasi) sebagai satu pihak sendiri, dan di pihak lain secara kolektif yaitu ;
  - Hassan Basri Suherman
  - Rezeki Yamin alias Kiki Alias A Chun,

Hal. 22 dari 31 hal. Put. No. 1489 K /Pdt/ 2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ong Tjie Bie alias A Bie/Lindawaty,
- Amin Wijaya
- Wagimin/Limin, (ic. Penggugat/Termohon Banding)
- Toni (sepupu Hasan Basri Suherman) dan
- Megawaty, serta
- HADI SUHERMAN sebagai PENJAMIN
- Bahwa atas dasar surat perjanjian perdamaian tertanggal 16 Agustus 2006 tersebut Penggugat/Termohon telah mengajukan gugatannya terhadap Tony (ic Tergugat/Pemohon Kasasi) dengan register perkara No. 439/Pdt.G/2006/PN.Mdn ;
- Bahwa secara bersamaan ternyata dan terbukti secara sah, Pemohon Kasasi telah juga digugat dengan dasar yang sama dengan perkara a quo yaitu Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Agustus 2006 tersebut oleh :
  - Hasan Basri Suherman telah menggugat Tony (ic. Pemohon Kasasi) yang melalui gugatannya yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Medan dan telah di putus melalui putusan Pengadilan Negeri Medan No: 439/Pdt.G/2006 tertanggal 01 Agustus 2007 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.113/PDT/2008/PT-MDN tertanggal 20 Juni 2008 ;
  - Toni (sepupu Hasan Basri Suherman) telah menggugat Tony (ic. Pemohon Kasasi) yang melalui gugatannya yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Medan dan telah diputus melalui putusan Pengadilan Negeri Medan No.437/Pdt.G/2006 tertanggal 8 Oktober 2007 jo putusan Pengadilan Tinggi Medan No.276/PDT/2008/PT-MDN tertanggal 17 Oktober 2008 ;
  - Ong Tjie Bie telah menggugat Tony (ic Pemohon Kasasi) yang melalui gugatannya yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Medan dan telah diputus melalui putusan Pengadilan Negeri Medan No: 435/Pdt.G/2006 tertanggal 08 Oktober 2007 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No29/PDT/2006/PT-MDN tertanggal 03 Nopember 2008;
- Bahwa dengan demikian para Penggugat di atas, telah secara sengaja mempermainkan hukum dengan mengajukan gugatan secara parsial dan hal tersebut justru dibenarkan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Medan ;

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 1489 K /Pdt/ 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian jelas dan nyata Judex Factie di tingkat Pengadilan Negeri Medan dan tingkat Pengadilan Tinggi telah melanggar ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara ;
- Bahwa dengan demikian sangat beralasan bagi Ketua Mahkamah Agung RI c/q. Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa dan mengadili permohonan kasasi ini untuk menyatakan Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.114/PDT/2008/PT-MDN, tertanggal 28 Oktober 2008 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No.439/Pdt.G/2006/PN.Mdn tertanggal 1 Agustus 2007 karena telah melanggar hukum dan oleh karenanya mengadili sendiri ;

## D. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING TELAH MELANGGAR HUKUM KARENA TELAH MENGABAIKAN EKSEPSI DILATORIA/ GUGATAN PREMATEUR.

- Bahwa sebuah tindakan yang belum selesai dilaksanakan yang didasarkan pada sebuah perikatan/perjanjian, tidaklah menjadi dasar dalam menuntut seseorang dalam ranah hukum perdata ;
- Bahwa demikian juga dengan perkara a quo, dimana yang menjadi dasar gugatan adalah wanprestasi terhadap Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Agustus 2006 telah secara salah diterima, diperiksa dan diadili oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Medan dan telah juga dikuatkan oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi Medan ;
- Bahwa Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Agustus 2006 dibuat "DI BAWAH PAKSAAN", terbukti bahwa Tony (ic Tergugat/Pemohon Kasasi) pada tanggal 16 Agustus 2006 masih merupakan tahanan Kejaksaan Negeri Medan ;
- Bahwa Perjanjian tersebut dibuat antara Tony (ic Tergugat/Pemohon Kasasi) sebagai satu pihak sendiri, dan di pihak lain secara kolektif yaitu Hassan Basri Suherman, Rezeki Yamin alias KIKI alias A Chun, Ong Tjie Bie alias A Bie/Lindawaty, Amin Wijaya, Wagimin/Limin (ic. Penggugat/Termohon Banding), Toni (sepupu Hasan Basri Suherman) dan Megawaty, serta HADI SUHARMAN sebagai PENJAMIN ;
- Bahwa secara materil surat perjanjian perdamaian tertanggal 16 Agustus 2006 ini mengatur beberapa hal yaitu :
  1. Bahwa diantara para pihak sudah tidak ada lagi masalah karena masalah hanya diakibatkan salah pengertian saja ;

Hal. 24 dari 31 hal. Put. No. 1489 K /Pdt/ 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa Toni (ic Tergugat/Pemohon Kasasi) telah bersedia “DI BAWAH TEKANAN” menyerahkan seluruh assetnya kepada seluruh pihak yang diwakili oleh Hasan Basri Suherman mewakili ;
- 3. Bahwa seluruh asset tersebut akan DIJUAL oleh pihak Hasan Basri Suherman dan kawan-kawan ;
- . Bahwa apabila hasil penjualan melebihi jumlah kerugian maka sisa penjualan akan diserahkan kepada Toni (ic. Tergugat/Pemohon Kasasi);
- . Bahwa apabila hasil penjualan kurang dari jumlahh kerugian maka akan menjadi tanggung jawab Toni ;
- . Bahwa apabila Toni (ic. Tergugat/Pemohon Kasasi) tidak bertanggung jawab maka tanggungjawab akan diambil alih oleh PENJAMIN yang dalam hal ini adalah HADI SUHARMAN ;
- . Bahwa oleh karena perjanjian perdamaian ini, seluruh laporan yang ada di POLRES Deli Serdang dan POLDASU akan dicabut oleh pihak yang mengadu setelah adanya perdamaian ;
- . Bahwa di dalam Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Agustus 2006 dibuat catatan yang menyatakan :
  - a. 2 (dua) lembar kwitansi asli yang belum diserahkan agar dikembalikan kepada Tony ;
  - b. Giro senilai Rp.765.000.000,- yang ada di tangan Gunawan, agar dikembalikan kepada Tony;
  - c. Cek dan Giro yang ada di tangan Hendrawan agar diserahkan kepada Toni ;
- Bahwa dari seluruh materi dan ketentuan yang dimuat di dalam Surat Perjanjian yang Pemohon tanda tangani di bawah paksaan tersebut ada beberapa poin substansial yang hingga permohonan kasasi ini diajukan belum juga terlaksana, yaitu :
  - 1. Poin (1) menjadi tidak terlaksana dengan adanya perkara a quo ;
  - . Poin (3) perihal Hasan Basri Suherman, dkk termasuk Termohon Kasasi di dalamnya hingga saat ini belum juga melakukan penjualan;
  - . Poin (4) dari poin (5), oleh karena poin (3) belum terlaksana menjadi tidak terlaksana karena poin (4) dan (5) hanya bisa dilaksanakan setelah poin (3) di atas telah dilaksanakan ;
- 4. Poin (6) perihal PENJAMIN, juga menjadi tidak dapat dilaksanakan karena pertanggung jawaban hanya bisa dimintakan apabila perhitungan setelah penjualan bisa dilakukan, faktanya adalah

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 1489 K /Pdt/ 2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klausula penjualan asset belum dilaksanakan. Ironisnya, HADI SUHARMAN (ic. Penjamin) sama sekali tidak pernah dimintakan pertanggung jawabannya tetapi langsung mengajukan gugatan perdata terhadap Tony (ic. Tergugat/Pemohon Kasasi);

- . Poin (7) sama sekali tidak dilakukan karena akhirnya Tony (ic. Tergugat/Pemohon Kasasi) akhirnya dipidana atas laporan Hasan Basri Suherman, dkk ;
- . Poin (8) perihal pengembalian dokumen milik Toni (ic. Tergugat/Pemohon Kasasi) sama sekali tidak terlaksana hingga permohonan kasasi ini diajukan ;
- Bahwa seluruh tindakan hukum dari Hasan Basri Suherman, dkk sama sekali belum melaksanakan sepenuhnya isi perjanjian (terbukti bahwa mulai dari pemeriksaan tingkat pertama hingga permohonan Kasasi ini, pihak Penggugat/Termohon Kasasi sama sekali tidak ada mengajukan bukti hukum yang membuktikan telah terjadi penjualan terhadap aset);
- Bahwa dengan demikian Surat Perjanjian Perdamaian Tertanggal 16 Agustus 2006 belumlah selesai dilaksanakan sehingga gugatan Penggugat/Termohon Kasasi harus dinyatakan Prematur ;
- Bahwa oleh karenanya sudah semestinya Judex Factie Pengadilan Negeri Medan dan Judex Factie Pengadilan Tinggi menerapkan hukum dengan dasar berfikir ketentuan tentang Eksepsi Dilatoria/gugatan Penggugat Prematur sehingga gugatan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Bahwa dengan demikian para Penggugat di atas, telah secara sengaja mempermainkan hukum dengan mengajukan gugatan secara parsial dan hal tersebut justru dibenarkan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Medan ;
- Bahwa dengan demikian jelas dan nyata Judex Factie di tingkat Pengadilan Negeri Medan dan tingkat Pengadilan Tinggi telah melanggar Hukum acara perdata dengan mengabaikan kewajiban Hakim untuk meneliti materi perkara dimana perkara a quo diperiksa dan diadili berdasarkan gugatan yang masih prematur ;
- Bahwa dengan demikian sangat beralasan bagi Ketua Mahkamah Agung RI c/q. Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa dan mengadili permohonan kasasi ini untuk menyatakan Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 114/PDT/2008/PT-MDN tertanggal 28 Oktober 2008 jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No.439/Pdt.G/2006/

Hal. 26 dari 31 hal. Put. No. 1489 K /Pdt/ 2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Mdn tertanggal 01 Agustus 2007 karena telah melanggar hukum dan oleh karenanya mengadili sendiri ;

## E. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING TELAH MELANGGAR HUKUM KARENA TELAH MENGABAIKAN EKSEPSI GUGATAN OBSCUUR LIEBEL.

- Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perdata, Hakim diwajibkan merujuk pada ketentuan hukum Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR serta Pasal 8 Rv, gugatan yang tidak jelas dan kabur (obscuur libel) harus dinyatakan ditolak (niet ovanklijk verklaard);
- Bahwa adapun kategori penilaian terhadap gugatan yang akan dinyatakan tidak jelas atau kabur adalah tidak jelas dasar sengketa, tidak jelas objek sengketa dan petitum gugatan yang tidak jelas;
- Bahwa apabila Judex Factie tingkat Pertama dan tingkat Banding dalam perkara a quo menerapkan hukum maka ketiga kategori tersebut akan ditemukan di dalam gugatan Penggugat/Termohon Kasasi;
- Bahwa perihal tidak jelas dasar sengketa ini dapat ditemukan di dalam gugatan Penggugat/Termohon Kasasi yang menjadikan Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Agustus 2006 sebagai dasar sengketa padahal sebagaimana dalil kami di atas, Surat Perjanjian tersebut justru diingkari dan belum dilaksanakan oleh Penggugat/Termohon Kasasi;
- Bahwa perihal tidak jelas obyek sengketa dapat dilihat dari gugatan Penggugat/Termohon Kasasi yang tidak jelas menjelaskan bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah pembayaran sisa pembayaran sementara penjualan sebagaimana diharuskan di dalam Perjanjian perdamaian sama sekali belum dilaksanakan oleh Penggugat/Termohon Kasasi;
- Bahwa atas fakta hukum tersebut, Judex Factie tingkat pertama dan tingkat Banding telah dengan sistematis mengabaikan ketentuan hukum acara yang mewajibkan Judex Facti untuk memeriksa dan mengadili formulasi gugatan penggugat sebagaimana di atas telah Pemohon buktikan bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kabur sehingga gugatan semestinya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa oleh karenanya sudah semestinya Judex Factie Pengadilan Negeri Medan dan Judex Factie Pengadilan Tinggi menerapkan hukum dengan dasar berfikir ketentuan tentang eksepsi obscur libel/gugatan Penggugat Kabur sehingga gugatan seharusnya tidak dapat diterima;
- Bahwa dengan demikian jelas dan nyata Judex Factie di tingkat Pengadilan Negeri Medan dan tingkat Pengadilan Tinggi telah melanggar

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 1489 K /Pdt/ 2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum acara perdata dengan mengabaikan kewajiban Hakim untuk meneliti materi perkara dimana perkara a quo diperiksa dan diadili berdasarkan gugatan yang tidak jelas dan kabur;

- Bahwa dengan demikian sangat beralasan bagi Ketua Mahkamah Agung RI c/q. Majelis Hakim RI yang memeriksa dan mengadili permohonan kasasi untuk menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No.114/PDT/2008/PT-MDN, tertanggal 28 Oktober 2008 jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 439/Pdt.G/2006/PN.Mdn tertanggal 01 Asstus 2007 karena telah melanggar hukum dan oleh karenanya mengadili sendiri ;

## F. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING TELAH MELANGGAR HUKUM KARENA TELAH MENGABAIKAN EKSEPSI METUS CAUSA perikatan dibawah paksaan (dwang).

- Bahwa menurut Pasal 1323 KUH Perdata, paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat persetujuan, merupakan alasan batalnya perjanjian;
- Bahwa sebagaimana dalil Pemohon Kasasi terddahulu, bahwa yang menjadi dasar sengketa perdata antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Agustus 2006 yang nota bene diperbuat dalam keadaan paksaan (dwang);
- Bahwa fakta hukumnya adalah Surat Perjanjian Perdamaian tersebut dibuat sehubungan dengan kesepakatan bisnis antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi beserta rekan-rekannya yang dalam prosesnya telah terjadi salah pengertian yang mengarah pada laporan pidana yang dilakukan oleh Termohon Kasasi beserta rekan-rekannya dengan Pemohon Kasasi sebagai pelapor;
- Bahwa atas laporan tersebut Termohon Kasasi telah ditahan di Kepolisian Kota Besar Medan Sekitarnya;
- Bahwa ketika pelaksanaan pelimpahan perkara dari Kepolisian ke Kejaksaan Negeri Medan (P-21) pada tanggal 16 Agustus 2006, Penggugat/Termohon Kasasi melalui kuasa hukunmya EDY JUNARA, SH, Mhum telah mendatangi Pemohon Kasasi di Tahanan Sementara Kejaksaan Negeri Medan ;
- Bahwa pada saat itu sekitar pukul 11.00 WIB pada tanggal 16 Agustus 2006, EDY JUNARA. SN, Mhum, selaku kuasa dari Termohon Kasasi mendatangi Pemohon Kasasi di Tahanan Sementara Kejaksaan Negeri

Hal. 28 dari 31 hal. Put. No. 1489 K /Pdt/ 2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan dengan memberikan penawaran bahwa apabila Pemohon Kasasi mau keluar dari tahanan dan proses sangkaan pidana dihentikan, maka Pemohon Kasasi harus lebih dahulu menandatangani Surat Perjanjian Perdamaian yang sudah disiapkan sebelumnya dan Pemohon Kasasi diminta hanya menandatangani;

- Bahwa dengan janji seperti itu Pemohon Kasasi segera menandatangani. Surat Perjanjian tertanggal 16 Agustus 2006 dengan himpitan keinginan ingin segera keluar untuk berkumpul kembali dengan keluarganya;
- Bahwa kemudian sebagaimana terbukti, Pemohon Kasasi tidak benar lepas dari segala tuntutan pidana yang telah diajukan oleh Termohon Kasasi sehingga keluar putusan pidana selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa sudah sangat jelas dan nyata bahwa penandatanganan Surat Perjanjian tertanggal 16 Agustus 2006 telah masuk kategori di bawah paksaan (dwang) sebagaimana diatur di dalam Pasal 1323 KUHPerdara karena telah diperbuat di dalam tahanan sementara Kejaksaan Negeri Medan atas perkara yang justru dilaporkan oleh Termohon Kasasi dengan rekan-rekannya;
- Bahwa oleh karenanya sudah semestinya Judex Factie Pengadilan Negeri Medan dan Judex Factie Pengadilan Tinggi menerapkan hukum dengan dasar berfikir ketentuan tentang Eksepsi Metus Causa dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa dengan demikian para Penggugat di atas telah secara sengaja memperlakukan hukum dengan mengajukan gugatan secara parsial dan hal tersebut ironisnya justru dibenarkan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Medan;
- Bahwa dengan demikian jelas dan nyata Judex Factie di tingkat Pengadilan Negeri Medan dan tingkat Pengadilan Tinggi telah melanggar Hukum Acara Perdata dengan mengabaikan kewajiban Hakim untuk meneliti materi perkara dimana perkara a quo diperiksa dan diadili berdasarkan gugatan yang didasarkan pada dasar perkara berupa perjanjian yang dibuat dibawah paksaan yang dilarang sebagaimana Pasal 1323 KUHPerdara;
- Bahwa dengan demikian sangat beralasan bagi Ketua Mahkamah Agung RI c/q. Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa dan mengadili permohonan kasasi ini untuk menyatakan Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 114/PDT/2008/PT-MDN tertanggal 28 Oktober 2008 jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No.439/Pdt.G/2006/

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No. 1489 K /Pdt/ 2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Mdn tertanggal 01 Agustus 2007 karena telah melanggar hukum dan oleh karenanya mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ad. A s/d ad. F :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, bahwa Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 16 Agustus 2006 telah dilegalisasi oleh Notaris dan diakui oleh Penggugat dan Tergugat sehingga mengikat pihak-pihak yang membuatnya, bahwa Tergugat tidak menyangkal adanya utang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang dibayar dengan bilyet giro atas nama Tergugat ternyata tidak dapat dicairkan oleh Penggugat karena rekening tersebut telah ditutup oleh Tergugat, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Toni alias Sang Ku tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Hal. 30 dari 31 hal. Put. No. 1489 K /Pdt/ 2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : TONY alias SANG KU tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari SELASA, TANGGAL 31 AGUSTUS 2010 oleh DR. H. MOHAMMAD SALEH, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MOEGIHARDJO, SH. dan PROF. DR. TAKDIR RAHMADI, SH.,LLM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SOESILO ATMOKO, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim –Hakim Anggota :

Ketua :

ttd./

MOEGIHARDJO, SH.

DR. H. MOHAMMAD SALEH, SH.,MH.

ttd./

PROF. DR. TAKDIR RAHMADI, SH.,LLM.

Biaya –biaya :

Panitera Pengganti :

. Meterai Rp. 6.000,-

ttd./

. Redaksi Rp. 5.000,-

. Administrasi Kasasi Rp.489.000,-

Jumlah Rp.500.000,-

Soesilo Atmoko, SH.

Oleh karena Hakim Agung : Moegihardjo, SH. sebagai Anggota/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III : DR. H. Mohammad Saleh, SH.,MH. dan Hakim Agung/ Pembaca II DR. Takdir Rahmadi, SH.,LLM.

Jakarta, 29 Maret 2012 .

Ketua Mahkamah Agung R.I.

ttd./

DR. H. M. HATTA ALI, SH., MH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP. : 19610313 198803 1 003

Hal. 31 dari 31 hal. Put. No. 1489 K /Pdt/ 2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)